

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN KARYA SKETSA
“TUGU SELAMAT DATANG” PROVINSI DKI JAKARTA
OLEH PT. GRAND INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
KAMILA HELIFAH
02011182025041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KAMILA HELIFAH
NIM : 02011182025041
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN KARYA SKETSA
“TUGU SELAMAT DATANG” PROVINSI DKI JAKARTA
OLEH PT. GRAND INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Februari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Kamila Helifah |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011182025041 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang/10 Agustus 2003 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Maret 2024



Kamila Helifah
NIM. 02011182025041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩)

39. dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.

Q.S. An-Najm (53):39

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibuk.**
- ❖ **Kakak-kakakku tersayang.**
- ❖ **Sahabat-sahabatku.**
- ❖ **Seluruh keluarga fakultas hukum.**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi Dki Jakarta Oleh PT. Grand Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst).”** Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ni sangat jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wassalamualaikum Warrohmatalullahi Wabarakatuh.

Palembang, 7 Maret 2024

Kamila Helifah

NIM. 020111820250541

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian sehingga bisa melewati semua ini;
2. Kepada Ayahanda Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan Ibunda Dra. Rosita yang selalu ada di sisi penulis dan memberikan dukungan, doa, serta menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;
3. Kakak-kakak yang sangat penulis sayangi: Ecak, Yuk Anis, dan Yuk Anggi yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Zulhidayat., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen, staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat dan pelayanan serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
13. Sahabat-sahabat penulis: Angie, Akbar, Dina, dan Diana yang jarang bertemu namun selalu menyemangati penulis dan memberikan saran untuk pengerjaan skripsi ini. Semoga semua perjalanan hidup kalian dipertemukan dengan berbagai kemudahan.
14. Adel, Wulan, dan Mitha sebagai sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih telah membersamai perjuangan penulis selama di Fakultas Hukum. *See u on top!*

15. Adik-adik BEM FH UNSRI yang baru penulis kenal di akhir masa perkuliahan: Shandy, Qiyak, Intan, Enok, dan Riza, semoga hubungan silaturahmi kita tidak hanya sebatas hubungan kepengurusan.
16. Teman-teman BEM KM UNSRI: Ninak, Kak Feby, dan Kak Melga yang selalu memberikan afirmasi positif dan selalu mengapresiasi pencapaian penulis.
17. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadi *support system* yang baik bagi penulis.
18. BEM KM UNSRI, BEM FH UNSRI, dan ALSA LC UNSRI yang menjadi tempat bagi penulis menemukan teman dan pengalaman baru. Terima kasih karena telah membuat hidup perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.
19. Dummy, Blacky, dan Dengko. *Thank you for your cuteness.*
20. *A special thanks to me, thank you for choosing to be stronger.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 10 |
| 2. Manfaat Praktis | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 11 |
| F. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 12 |
| 2. Teori Penghargaan (<i>Reward Theory</i>)..... | 14 |
| 3. Teori Pertimbangan Hakim..... | 16 |
| G. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1. Jenis Penelitian | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 18 |
| 3. Bahan Hukum | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 21 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 21 |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 22 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta..... | 24 |
| 1. Pengertian Hak Cipta | 24 |
| 2. Pengaturan Hak Cipta | 29 |
| 3. Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta..... | 31 |
| 4. Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta | 36 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Sketsa..... | 39 |
| 1. Ciptaan Yang Dilindungi | 39 |
| 2. Pengertian Hak Cipta Sketsa..... | 41 |
| 3. Subjek Hak Cipta Sketsa..... | 44 |
| 4. Masa Berlaku Hak Cipta Sketsa | 46 |
| 5. Pengalihan Hak Cipta Sketsa | 48 |
| 6. Pendaftaran Hak Cipta Sketsa..... | 50 |
| C. Pelanggaran Hak Cipta | 52 |
| 1. Pelanggaran Terhadap Hak Moral | 52 |
| 2. Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi | 54 |
| 3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta..... | 56 |
| BAB III PEMBAHASAN | 60 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta Yang Digunakan Tanpa Izin..... | 60 |
| 1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta Yang Digunakan Tanpa Izin..... | 60 |
| 2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif Terhadap Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta Yang Digunakan Tanpa Izin..... | 65 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta | 68 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst | 68 |
| 2. Pelanggaran Hak Cipta Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst | 80 |
| 3. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 90 |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----------|
| Gambar 1.1: Tugu Selamat Datang Provinsi DKI Jakarta | 4 |
| Gambar 1.2: Logo Mal Grand Indonesia | 8 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 3.1: Nomor Pencatatan Sketsa “Tugu Selamat Datang” | 70 |
| Tabel 3.2: Nomor Pencatatan Logo Mal Grand Indonesia | 71 |

Nama : Kamila Helifah
NIM : 02011182025041
Judul "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Karya Sketsa "Tugu Selamat Datang" Provinsi DKI Jakarta Oleh PT. Grand Indonesia.
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)."


ABSTRAK

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual berupa hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya ciptaan. Di Indonesia, hak cipta telah diatur di dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di dalamnya mengatur beberapa jenis karya yang dilindungi, salah satunya jenis ciptaan sketsa. Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran hak cipta atas karya sketsa yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia yang mengelola salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, Mal Grand Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak cipta karya Sketsa "Tugu Selamat Datang" serta mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta sketsa "Tugu Selamat Datang". Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini berupa bentuk perlindungan hak cipta sketsa berdasarkan pengaturan hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta atas karya cipta Sketsa "Tugu Selamat Datang". Saran dari hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan untuk melakukan edukasi atas sifat deklaratif suatu ciptaan kepada masyarakat dan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam melaksanakan tugasnya.


Kata Kunci: Hak Cipta, Sketsa, Pelanggaran.

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan di mana seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang dengan cepat. Begitu juga dengan roda perekonomian yang ikut berkembang ditengah bergeraknya peradaban masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang perekonomian kreatif yang menjadi andalan di Indonesia. Konsep kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari bidang ekonomi kreatif yang hadir, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kekayaan Intelektual (KI) adalah sebuah hak yang bernilai dan diakui oleh hukum terhadap seorang pencipta atas hasil karya ciptaan yang berasal dari kemampuan intelektual dan buah pikiran manusia.¹ KI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, kemampuan intelektual manusia. Hasil kreasi tersebut di dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya.²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) telah menyebutkan pengertian hak cipta sebagai berikut: “Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah membuat 2 (dua) pembagian kategori untuk

¹ Khoirul Hidayah, 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, hlm. 1.

² Zumrotus Sa'adah, “Jati Diri Bangsa Dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif Di Indonesia”, *Jurnal Economia*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm.150-160.

jenis kekayaan intelektual, diantaranya: hak cipta dan kekayaan industri.³ Terdapat 7 (tujuh) cabang elemen pokok perlindungan hak kekayaan industri, yaitu: Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang.

Sejarah hak cipta benda dimulai di Negara Inggris dan Prancis. Kedua negara ini memiliki rezim yang memiliki sistem hukum global. Konsep hak cipta kedua negara dengan sistem hukum yang berbeda menciptakan konsep hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Sistem hukum dari kedua negara ini menghasilkan dua perbedaan konsep yaitu negara *common law* lebih memperhatikan hak ekonomi ciptaan daripada hak moral pencipta, seperti yang terjadi di negara *civil law*, yang mempertahankan hak moral.⁴

Hak moral (*moral rights*) merupakan hak bagi pencipta untuk mempertahankan segala bentuk perubahan dalam sebuah karya yang dapat menyebabkan pelanggaran moral dari pencipta tersebut. Pasal 5 Ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa: “Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia”.

Sedangkan hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Pasal

³ *Ibid*, hlm. 4-5.

⁴ Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 37.

tersebut menjelaskan bahwa hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak, mengadaptasi, maupun mendistribusikan ciptaannya di pasaran.

KI akan muncul karena adanya kemampuan intelektual yang muncul dari seorang manusia dalam berbagai bidang dengan menghasilkan sebuah karya benda tidak berwujud, terkhususnya hak cipta. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) telah mengatur dengan jelas mengenai jenis ciptaan yang dilindungi di dalam Pasal 40 Ayat (1) yang salah satunya termasuk karya gambar dan sketsa.

Sketsa merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta. Kata “sketsa” sebenarnya tidak secara harfiah tertera di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karya sketsa jika ditinjau melalui UUHC dianggap termasuk salah satu jenis karya seni rupa gambar yang dilindungi oleh hak cipta.⁵ Karya sketsa dapat dikatakan termasuk jenis karya yang mendapatkan perlindungan hukum.⁶ Dunia seni gambar mengenal sketsa sebagai salah satu kesenian dalam bentuk gambar dasar sebuah pengerjaan karya seni rupa tiga dimensi. Sketsa memiliki peran yang penting untuk mendasari segala kegiatan seni rupa yang dikerjakan oleh seniman. Kemampuan membuat sketsa merupakan salah satu hal utama yang harus dimiliki seniman. Seniman tidak akan melangsungkan kegiatan seni rupanya dengan baik, oleh karena itu pembuatan sketsa merupakan kemampuan khusus yang langka dan tidak dimiliki oleh semua orang.

⁵ Pasal 40 Ayat (1) Huruf f Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

⁶ Venantia Sri Hadiarianti, “Sketsa 7 Potret Presiden Republik Indonesia Dalam Media Postcard: Sebuah Studi Tentang Perlindungan Hak Cipta”, *Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, Vol 2, No. 03, 2017, hlm. 212.

Sketsa adalah sebuah bentuk gambaran yang kasar dan ringan dengan fungsi untuk mengawali atau dijadikan sebagai kerangka awal sebuah garapan karya lukis yang biasanya dibuat dengan tangan di atas media dua dimensi, contohnya seperti kertas.⁷ Karya sketsa menjadi sebuah modal utama dalam penciptaan karya seni tiga dimensi⁸, contohnya seperti proses pembuatan Tugu “Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta yang juga menggunakan sebuah sketsa sebelum tugu tersebut dipahat.

Gambar 1.1: Tugu Selamat Datang Provinsi DKI Jakarta



Sumber: <https://badansertifikasikadindkijakarta.or.id>.

Semua orang tidak memiliki kepentingan dan tujuan yang sama di dalam dinamika bermasyarakat. Persaingan yang tidak sehat seringkali terjadi, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif. Maraknya ditemukan berbagai pelanggaran khususnya dalam hal kreativitas, contohnya seperti tindakan plagiasi dan ditemukannya karya yang tidak orisinal dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, bagi setiap karya ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sebelum digunakan oleh pihak lain wajib memiliki izin atau lisensi

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, hlm. 39.

⁸ Helmy Oushan Fikri dan Djuli Djatiprambudi, “Analisis Karya Sketsa M. Thalib Prasodjo Tahun 1983 Sampai 2008”, *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 53.

terlebih dahulu.

Penegakan hukum dan pertanggungjawaban pelaku sangat dibutuhkan atas pelanggaran hak cipta di dalam ranah hukum untuk melindungi hak yang bersifat eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan sebuah karya ciptaan akan berdampak pada peningkatan kreativitas pelaku seni di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif akan berkembang pesat secara signifikan dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.⁹

Sebagian dari masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menaruh perhatian terhadap hukum hak cipta, di sekitar kita seringkali terjadi pelanggaran dalam hal perlindungan hak cipta. Hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jika terjadi suatu pelanggaran atau sengketa hukum terjadi, maka pelaksanaan atau penegakan hukum akan diserahkan kepada penguasa yang dalam hal ini disebut kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

⁹ Noviriska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 11, No. 2. 2022, hlm.303

Seorang hakim memiliki tugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan pengadilan dapat mencerminkan pendapat masyarakat mengenai keadilan. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹⁰ Sebagai penegak keadilan, hakim harus mempelajari dan memahami hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa hakim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Seorang hakim harus mempertimbangkan bukti dan pendapat dari semua pihak saat membuat keputusan tentang seberapa berat atau ringan sebuah hukuman yang akan diberikan. Keadaan dan sikap pribadi seseorang harus menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan yang adil dan setimpal. Keterangan saksi atau orang-orang di lingkungannya, bukti dokumen atau arsip, dan sebagainya juga dapat dijadikan seorang hakim sebagai sumber keadaan pribadi tersebut.¹¹

Kasus hak cipta yang pernah ditangani oleh Majelis Hakim di ranah pengadilan, yaitu sengketa yang terjadi pada lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II. Kasus ini melibatkan dua pihak yang diantaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pelukis Eden Arifin (Penggugat). Eden Arifin sebagai pelukis dari lukisan tersebut merasa tidak pernah dimintai izin terlebih dahulu oleh Bank

¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 38.

Indonesia (Tergugat) sebelum uang pecahan sepuluh ribu dengan gambar lukisan miliknya dicetak. Pihak Bank Indonesia merasa tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Eden Arifin karena sebelumnya telah ada perjanjian bahwa lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II yang memenangkan sayembara bukanlah milik sang pelukis lagi sehingga Bank Indonesia berpendapat bahwa pemegang hak cipta atas lukisan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.¹²

Kurangnya kesadaran untuk meminta izin dan mendapatkan lisensi atas sebuah karya cipta di masyarakat, masih menjadi sebuah permasalahan di Indonesia. Itikad dan niat yang baik sangat diperlukan sebelum menggunakan karya milik orang lain. Jika seorang pencipta atau pemegang hak menemukan adanya sebuah pelanggaran hak cipta dan merugikan dirinya, maka pemegang hak tersebut berhak untuk menempuh upaya hukum, baik melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun melayangkan gugatannya ke pengadilan niaga¹³ guna melindungi hak cipta miliknya.

Contohnya seperti sengketa yang terjadi pada sketsa “Tugu Selamat Datang Provinsi DKI Jakarta” berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Sketsa “Tugu Selamat Datang” telah terdaftar di pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sengketa tersebut bermula pada saat Sketsa “Tugu Selamat Datang” digunakan tanpa izin oleh pihak PT. Grand Indonesia yang membuat logo untuk Mal Grand Indonesia dengan tujuan komersial. Christie Pricilla Ngantung sebagai pemegang hak melayangkan gugatannya karena pihak PT. Grand Indonesia tidak

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 015K/N/HAKI/2006 Tahun 2006.

¹³ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

memiliki izin terlebih dahulu sehingga hal ini menimbulkan sengketa karena dianggap telah melanggar hak ekonomi pencipta Sketsa “Tugu Selamat Datang”.¹⁴

Gambar 1.2: Logo Mal Grand Indonesia



Sumber: <http://www.dpcdesign.com>.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk memahami dan menganalisis atas tindakan sengketa kekayaan intelektual yang timbul diantara Christie Priscilla Ngantung sebagai Ahli Waris Pengganti (Penggugat) dan PT. Grand Indonesia (Tergugat). Maka dari itu penulis mengangkat judul penulisan skripsi yaitu: **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta Oleh PT. Grand Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah membuat rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta yang digunakan pihak lain tanpa izin pencipta?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta penggunaan karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta yang digunakan pihak lain tanpa izin pencipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta penggunaan karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut dapat meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang berkenaan dengan pengembangan

keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan dapat menjadi bahan referensi dalam perkembangan penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para pembaca juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya untuk pengembangan bidang hukum perdata tentang bagaimana Implementasi terhadap Perlindungan Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi media pembelajaran mengenai hukum terutama hukum perdata tentang hak cipta dalam lingkup masyarakat luas di kehidupan sehari-hari. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai aspek yang diantaranya sebagai berikut:

a) Pemegang Hak Cipta Karya Sketsa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta karya sketsa tentang hak-haknya dan membantu dalam mengidentifikasi jika adanya indikasi terjadinya pelanggaran pada karya sketsa miliknya.

b) Pemegang Lisensi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemegang lisensi bahwa pentingnya perolehan izin dan lisensi yang mereka miliki sebelum mempergunakan kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian sebelumnya.

c) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi pengingat bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta terutama karya ciptaan sketsa.

d) Seniman

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, terutama para seniman dan membantu untuk memahami pentingnya hukum kekayaan intelektual dan menghargai karya ciptaan orang lain, khususnya hak cipta karya sketsa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya suatu batasan penelitian yang bertujuan untuk menjaga pembahasan penulis agar tidak keluar dari pembahasan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” Provinsi DKI Jakarta Oleh PT. Grand Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst)”**.

Penulis telah membuat batasan ruang lingkup penelitiannya yang akan difokuskan pada pengaturan mengenai hak cipta sketsa di Indonesia dan pertimbangan hukum yang mempengaruhi keputusan hakim tentang kasus yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai sengketa Sketsa “Tugu Selamat Datang”. Penelitian ini akan menganalisis apakah putusan hakim mengenai pelanggaran hak cipta sketsa “Tugu Selamat Datang” sudah sesuai prosedur dan pedoman berdasarkan regulasi yang relevan.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat” Philip M. Hadjon mengemukakan teori perlindungan hukum yang kini sering dipakai. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat yang didasarkan pada kerukunan;
- b. Adanya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara dan kekuasaan sipil;
- c. Musyawarah dan peradilan adalah metode terakhir dalam prinsip penyelesaian sengketa; dan
- d. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵

Berdasarkan arti kata “perlindungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan umumnya dapat berarti melindungi sesuatu dari hal yang dianggap berbahaya yang dapat berupa sebuah kepentingan, benda, dan barang. Perlindungan memiliki arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, dan kedamaian di kehidupan masyarakat.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.14.

Perlindungan hukum dapat dibedakan dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dengan cara menetapkan undang-undang untuk mencegah suatu kejahatan. Hal tersebut diatur untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan membuat batasan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang terdiri dari sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah diputuskan oleh majelis hakim dalam kasus sengketa atau pelanggaran.¹⁶

Seperti yang dinyatakan di atas, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi manusia dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan mereka sendiri. Teori perlindungan hukum ini memiliki relevansi terhadap permasalahan hak cipta yang akan dikaji di dalam skripsi ini, karena dalam pelaksanaannya sebuah karya memerlukan sebuah perlindungan hukum yang kuat agar dapat menghindari dan menjadi penyelesaian sebelum atau setelah terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya atas karya ciptaan sketsa yang merugikan seorang pencipta atau orang yang memiliki hak atas ciptaan tersebut.

2. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)

Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif bagi seorang individu untuk memperoleh keuntungan finansial dari hasil kreativitas dianggap memiliki

¹⁶ Muchsin, 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

kekayaan intelektual.¹⁷ Kekayaan (*property*) adalah kata yang merujuk pada kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan sebuah kepemilikan suatu benda yang merupakan hak seseorang menurut hukum. Kata intelektual (*intellectual*) memiliki arti kecerdasan atau kemampuan otak dari seseorang. Secara umum, kekayaan intelektual adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan dimiliki oleh subjek hukum atas hasil kecerdasan intelektual manusia.¹⁸

Filosofis perlindungan kekayaan intelektual adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut.¹⁹ Sistem kekayaan intelektual berfungsi sebagai pengingat untuk mencegah penemuan baru yang sebelumnya telah dibuat. Sistem ini mendorong masyarakat untuk selalu menjadi kreatif dan inovatif dalam membuat karya dengan kebaruan untuk membantu kemajuan ekonomi dalam suatu negara.²⁰

Menurut Robert M. Sherwood, salah satu teori yang dapat dijadikan pembenaran dan landasan dari perlindungan kekayaan intelektual adalah teori penghargaan atau *reward theory*²¹. Teori Penghargaan (*reward theory*) mengatakan bahwa seseorang yang telah berhasil menciptakan karya

¹⁷ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3. 2017, hlm 305.

¹⁸ Candra Irawan, 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm 8.

¹⁹ Maria Alfons, *Op.cit*, hlm 306.

²⁰ Wiwin W. Windiantina, dkk, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1. 2022, hlm. 97.

²¹ Robert M. Sherwood, 1990. *Intellectual Property and Economic Development*, New York: Boulder Westview Press.

intelektual atau penemu karya perlu diberikan perlindungan terhadap karya-karyanya serta pengakuan dan dapat dijadikan sebagai bentuk penghargaan atas usaha serta waktu yang diluangkan si pencipta tersebut. Teori ini membuat pengertian akan perihal penghargaan yang diberikan oleh masyarakat atas usaha pencipta, suatu pengakuan atas keberhasilannya dan pencapaiannya dalam menciptakan kreativitas tersebut.

Keterkaitan teori penghargaan dengan pembahasan skripsi ini adalah bahwa seseorang pencipta dan hasil karya ciptanya wajib mendapatkan perlindungan secara hukum jika terjadi sewaktu-waktu terjadi pelanggaran atau terdapat seseorang yang menggunakan karya tersebut tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghormati kepemilikannya dan memberikan penghargaan kepada pencipta atas semua usaha yang telah dilakukan demi menciptakan karya ciptaan tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim adalah akhir dari suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan dan diputuskan oleh seorang hakim. Hakim di dalam sebuah peradilan harus selalu mendasari semua putusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Hakim dapat menggunakan berbagai teori saat mereka membuat keputusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang

dapat digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam sebuah kasus., yaitu sebagai berikut:²²

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan menjelaskan bagaimana kepentingan masing-masing pihak yang terlibat atau berkaitan dengan masalah harus diimbangi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Menurut teori ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusannya. Hakim akan mempertimbangkan keadaan penggugat dan tergugat dengan menggunakan pendekatan seni saat membuat keputusan yang lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan mereka sendiri.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini berangkat dari gagasan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama jika berkaitan dengan putusan terdahulu untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pendekatan pengalaman menekankan bahwa semua pengalaman sehari-hari yang dimiliki oleh seorang hakim dapat membantunya menangani

²² Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

perkara yang tengah ditangani.

e. Teori Kebijakan

Menurut teori kebijakan, dalam sistem pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus bertanggung jawab untuk mendidik, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar mereka pada akhirnya dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara mereka.

Keterkaitan teori pertimbangan hakim dengan pembahasan di dalam skripsi ini adalah bahwa dalam setiap sengketa terutama dalam pelanggaran hak cipta, Majelis Hakim wajib untuk membuat pertimbangan yang sebijak-bijaknya berdasarkan semua ketentuan dan fakta yang ada di persidangan. Pertimbangan seorang hakim akan menjadi sebuah pokok yang sangat penting dalam membuat sebuah keputusan. Sehingga, pihak yang berhak mendapatkan hak ciptanya akan mendapatkan keadilan yang seharusnya ia terima.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk memberikan argumen hukum terhadap kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.²³ Penelitian normatif merupakan penelitian

²³ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 20.

dengan studi bahan sumber hukum yang memiliki tujuan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang akan berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam putusan yang dipakai di dalam pembahasan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang menggunakan analisis normatif menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan keilmuan dengan berdasarkan analisis normatif dengan 2 (dua) jenis, diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).²⁴

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian yang bersifat normatif akan meneliti berbagai peraturan hukum sebagai topik utama yang harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang artinya pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang artinya penelitian ini

²⁴ Susilo Gahanto dan Raharjo, 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non-Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise, hlm 250.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Empiris*. Depok: Prenadamedia, hlm 3.

bertujuan untuk mempelajari terkait implementasi norma dan kaidah hukum yang dilakukan terhadap kasus yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam kepustakaan hukum.²⁶ Beberapa jenis bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

- (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah bahan publikasi mengenai

²⁶ Salim, H.S, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 20.

hukum namun tidak termasuk dokumen yang memiliki sifat resmi.²⁷

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk literatur, jenis buku, seminar, jurnal, karya ilmiah, dan artikel dari media cetak dan elektronik yang terkait dengan topik skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersier biasanya terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum berfungsi untuk mendapatkan teori, asas, dan hasil pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Studi kepustakaan akan menggunakan metode mencari, mengumpulkan, dan mengkaji kembali bahan bacaan seperti perundang-undangan, buku dan melalui sumber lain²⁹ yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group. hlm 141.

²⁸ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 55.

²⁹ Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

memiliki relevansi dengan topik permasalahan di dalam skripsi ini yaitu mengenai perlindungan hukum hak cipta karya sketsa serta pertimbangan hakim terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a. *Editing*

Editing adalah metode pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara meneliti kembali catatan data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan.³⁰ Penulisan skripsi ini mengolah bahan hukum dengan teknik *editing*, yaitu melengkapi jika ditemukan bahan hukum yang perlu diperbaiki atau kurang lengkap. Serta dengan teknik ini, penulis dapat mengecek kembali dan merubah apabila terdapat kalimat yang belum terstruktur sehingga tidak akan terjadi multitafsir.

b. Sistematisasi

Teknik sistematisasi bahan hukum dengan menerapkan cara menempatkan bahan hukum dengan sesuai sistematikanya berdasarkan urutan masalah.³¹ yang digunakan di dalam penulisan ini berfungsi untuk menghimpun bahan hukum dan data sesuai dengan klasifikasi atau penggolongannya secara sistematis dan berkaitan satu sama lain.

³⁰ Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 270.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

c. Deskripsi

Teknik deskripsi adalah penggambaran dari hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan menganalisisnya.³² Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskripsi untuk pengolahan bahan hukum. Dengan teknik deskripsi, penulis akan menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan semua jenis bahan hukum yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data atau bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode kualitatif yaitu menganalisis bahan yang sudah dikumpulkan dengan memberikan sebuah perbandingan yang senyatanya serta memberikan pandangan yang bersifat spekulatif serta kritis dan berfikir secara radikal. Sebagaimana yang seharusnya dengan merefleksikan secara filosofis dan teknik logis yang seharusnya dalam sebuah peraturan serta bagaimana implikasi dari sebuah implementasi akan memberikan penyelesaian terhadap suatu permasalahan di masyarakat.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penarikan kesimpulan akan menggunakan metode berfikir induktif yaitu kesimpulan yang ditarik dari informasi yang bertolak dari hal khusus atau spesifik ke hal yang umum.³³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

³³ Rick, Barnett & Thomas, Christoper, 2009. *Schaum's outlines Problem Solved Geometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc, hlm.18.

bahwa paragraf induktif merupakan paragraf yang meletakkan ide pokok atau gagasannya pada awal kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020. *Prosedur Diagram Alur Permohonan Hak Cipta. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Djumhana, Muhammad, 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gahanto Susilo dan Raharjo, 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non-Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Ginting, Elyta Ras, 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Khoirul, 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

- Irawan, Candra, 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Sherwood, Robert, 1990. *Intellectual Property and Economic Development*, New York: Boulder Westview Press.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori Analisis Ketentuan WTO-TRIPS Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Purba, Afrillyanna, 2015, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rick, Barnett & Thomas, 2009. *Schaum's outlines Problem Solved Geometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Rifai, Ahmad 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*. Malang: Setara Press.
- Soelistiyo, Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triatmojo, Firmandanu et, al, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersial: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Pekalongan: NEM.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- William, John F., 1986, *A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page: London.

B. JURNAL DAN INTERNET

Helmy Oushan Fikri dan Djuli Djatiprambudi, “Analisis Karya Sketsa M. Thalib Prasodjo Tahun 1983 Sampai 2008”, *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, Vol. 3, No. 3. 2015.

Jannah, Maya, “Perlindungan Hukum Hak Kekaayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 6, No. 2. 2018.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu”, *Negara Hukum*, Vol. 7, No.1. 2016.

Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3. 2017.

Noviriska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No. 2. 2022.

Pratista, I Gusti Putu Andre & Ida Ayu Sukihana, 2014, *Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta*, Kertha Semaya. Vol. 02, No. 01, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Samirah Jerry Fransiskus, “Peralihan Hak Cipta dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2. 2016.

Venantia Sri Hadiarianti, “Sketsa 7 Potret Presiden Republik Indonesia Dalam Media *Postcard*: Sebuah Studi Tentang Perlindungan Hak Cipta”, *Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, Vol. [2, No. 03. 2017.](#)

Wiwin W. Windiantina, dkk, “Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1. 2022.

Zumrotus Sa’adah, “Jati Diri Bangsa Dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif Di Indonesia”, *Jurnal Economia*, Vol. 11, No. 2, 2015.

Situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Syarat dan Prosedur Permohonan Hak Cipta”

<https://www.dgip.go.id>., Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 015K/N/HAKI/2006 Tahun 2006.

